BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Dasar Hukum

PT ASABRI (Persero) (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pada tanggal 1 Agustus 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 tanggal 31 Juli 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial A.B.R.I., selanjutnya status Perseroan berubah dari PERUM menjadi Perseroan (PERSERO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

1.1.2. Anggaran Dasar Perusahaan

Anggaran Dasar PT ASABRI (Persero) ditetapkan dengan Akta Notaris Muhani Salim, S.H., No. 201 tanggal 30 Desember 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-6500-HT.01.01 Th.93 tanggal 24 Juli 1993.

Seiring dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan penyesuaian tata kelola, Anggaran Dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir termuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 28 Januari 2026 tentang Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI yang dibuat di hadapan Notaris Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dimana perubahan terakhir dari susunan Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam Akta Nomor 24 tanggal 19 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur.

Berdasarkan Akta tersebut, maka susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 2.000 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.000.000.000,00; dan
2. PT Danantara Asset Management (Persero) sebanyak 198.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp198.000.000.000,00.

Adapun proses perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor AHU-AH.01.03-0078427 tanggal 13 Maret 2026.

1.2. VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Visi, misi, dan budaya perusahaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP-40/HK.01.03/UTM.C/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama PT ASABRI (Persero).

Visi	:	*Menjadi Pengelola Asuransi Sosial Tepercaya, Profesional, dan Peduli kepada Kesejahteraan Peserta.*
Misi	:	*Memberikan layanan prima bagi peserta dengan memanfaatkan teknologi informasi, mengoptimalkan pengelolaan dana, serta menerapkan tata kelola yang baik.*

Sebagai perusahaan milik negara, ASABRI dituntut tidak hanya untuk mencapai kinerja bisnis yang optimal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang saat ini Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, menetapkan budaya kerja bersama yang dikenal dengan nilai-nilai AKHLAK sebagai landasan perilaku seluruh insan BUMN. Nilai-nilai ini menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Amanah

Amanah diwujudkan melalui sikap memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan cara memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas setiap tugas, keputusan, dan tindakan, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kompeten

Kompeten mencerminkan upaya berkelanjutan untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas yang diwujudkan dengan cara mengembangkan kompetensi diri agar mampu menjawab tantangan yang terus berubah, membantu orang lain meningkatkan kapasitasnya, serta menyelesaikan setiap pekerjaan dengan kualitas terbaik.

Harmonis

Harmonis adalah sikap saling peduli dan menghargai perbedaan yang dicerminkan dalam perilaku memperlakukan setiap individu secara setara tanpa memandang latar belakang, gemar menolong sesama, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

Loyal

Loyal diwujudkan melalui dedikasi dan pengutamaan kepentingan bangsa dan negara, dengan menjaga nama baik rekan kerja, pimpinan, BUMN, dan negara, bersedia berkorban demi tujuan bersama, serta mematuhi arahan pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Adaptif

Adaptif adalah kesiapan untuk terus berinovasi dan bersikap terbuka terhadap perubahan yang tercermin dari kemampuan menyesuaikan diri secara cepat, melakukan perbaikan berkelanjutan, mengikuti perkembangan teknologi, serta bertindak positif dalam menghadapi dinamika lingkungan kerja.

Kolaboratif

Kolaboratif tercermin dari kemampuan membangun kerja sama yang sinergis dengan memberi ruang bagi berbagai pihak untuk berkontribusi, bersikap terbuka dalam bekerja sama, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama guna menghasilkan nilai tambah.

1.3. PROGRAM YANG DIKELOLA PERUSAHAAN

PT ASABRI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang lembaga jasa keuangan non bank khususnya di bidang asuransi sosial. Asuransi sosial adalah asuransi yang bersifat wajib untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dialami oleh peserta ASABRI yang terdiri dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau keluarganya.

Adapun program yang dikelola oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Tabungan Hari Tua (THT)

 Program THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran Peserta dan iuran Pemerintah beserta pengembangannya, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar Peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti, baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun. Iuran Program THT, terdiri atas:

 a. Iuran Peserta sebesar 3,25% dari penghasilan setiap bulan.
 b. Iuran pemberi kerja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Tabel 1. 1 Program Tabungan Hari Tua (THT)

PROGRAM	PENERIMA MANFAAT	BESARAN MANFAAT
Tabungan Asuransi (TA).	Peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun.	Faktor Indeks Iuran (FII) dikalikan penghasilan terakhir sebelum pensiun.
Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA).	Peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tanpa tunjangan bersifat pensiun, atau kepada ahli waris dari Peserta yang gugur, tewas dan meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif.	Faktor Indeks Iuran (FII) dikalikan penghasilan terakhir pada saat berhenti, gugur, tewas atau meninggal dunia biasa.
Biaya Pemakaman Peserta Pensiunan (BPPP).	Ahli waris dalam hal Peserta pensiunan meninggal dunia biasa.	Rp5.000.000,00
Biaya Pemakaman Istri atau Suami (BPI/S).	Peserta aktif, Peserta pensiunan atau ahli waris dalam hal istri atau suami Peserta aktif atau Peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan potongan iuran THT.	Rp4.000.000,00
Biaya Pemakaman Anak (BPA).	Peserta aktif, Peserta pensiunan atau ahli waris dalam hal anak Peserta aktif atau Peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan iuran THT.	Rp3.000.000,00

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas, dengan iuran Program JKK sebesar 0,62% dari gaji pokok Peserta setiap bulan ditanggung oleh pemberi kerja.

a. Program JKK Perawatan

Manfaat Program JKK meliputi perawatan yang diberikan kepada Peserta aktif yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, kecelakaan di tempat kerja termasuk tugas latihan dan operasi (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2022), dan/atau penyakit yang timbul akibat kerja sampai dengan Peserta sembuh. Perawatan meliputi:

1) Pemeriksaan dasar dan penunjang;
2) Perawatan dasar tingkat pertama dan lanjutan;
3) Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
4) Perawatan intensif;
5) Penunjang *diagnostic*;
6) Pengobatan;
7) Layanan khusus;
8) Alat Kesehatan dan *implant*;
9) Jasa dokter dan/atau medis;
10) Operasi;
11) Transfusi darah;
12) Rehabilitasi medik.

b. Perawatan dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter dan dilakukan pada rumah sakit Pemerintah kelas I, rumah sakit swasta yang setara, atau fasilitas perawatan terdekat. Manfaat perawatan jika terjadi kecelakaan kerja meliputi:

1) Perawatan (rawat), diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, kecelakaan di tempat kerja, dan/atau penyakit yang timbul akibat kerja sampai dengan peserta sembuh;
2) Perawatan lanjutan diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan pada saat kecelakaan dalam latihan dan operasi karena diperlukan sebagai tindak lanjut perawatan layanan kesehatan tertentu.

Tabel 1. 2 Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

PROGRAM	DIBERIKAN KEPADA	BESARAN MANFAAT
Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK).	Peserta yang memperoleh penetapan cacat tingkat I, II atau III pada golongan C atau B.	sesuai tabel persentase cacat.
Santunan Cacat Dinas Biasa (SCDB).	Peserta yang memperoleh penetapan cacat tingkat I, II atau III pada golongan A.	sesuai tabel persentase cacat

PROGRAM	DIBERIKAN KEPADA	BESARAN MANFAAT
Santunan Risiko Kematian Khusus Karena Gugur (SRKK-Gugur).	Ahli waris dari Peserta yang memperoleh penetapan status gugur dari Menteri, Panglima TNI atau KaPolri.	Rp450.000.000,00
Santunan Risiko Kematian Khusus Karena Tewas (SRKK-Tewas).	Ahli waris dari Peserta yang memperoleh penetapan status tewas dari Menteri, Panglima TNI atau KaPolri.	Rp350.000.000,00
Biaya Pengangkutan Peserta Kecelakaan Kerja (Pengangkutan).	Diberikan untuk membiayai pengangkutan peserta yang mengalami peristiwa kecelakaan kerja di luar tugas latihan atau operasi menuju rumah sakit.	• Darat/sungai/danau maksimum sebesar Rp2.000.000,00 • Angkutan laut maksimum sebesar Rp2.500.000,00 • Angkutan udara maksimum sebesar Rp4.000.000,00
Bantuan Beasiswa (Beasiswa-JKK).	Diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak dari Peserta yang gugur, tewas atau Cacat Tingkat III.	Rp30.000.000,00 untuk satu orang anak yang diberikan sekaligus dan maksimal diberikan kepada 2 orang anak

3. Jaminan Kematian (JKm)

Program JKm adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus. Iuran Program JKm sebesar 0,81% dari gaji pokok peserta setiap bulan ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Tabel 1. 3 Program Jaminan Kematian (JKm)

PROGRAM	DIBERIKAN KEPADA	BESARAN MANFAAT
Santunan Kematian Sekaligus (SKS).	Ahli waris dari peserta yang meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif, terdiri atas: a. Perwira atau Pegawai ASN yang menduduki jabatan pemimpin tinggi madya, pratama, jabatan administrator, dan jawaban pengawas.	Rp30.000.000,00
	b. Bintara atau Tamtama atau Pegawai ASN yang menduduki jabatan pelaksana.	Rp27.500.000,00
Uang Duka Wafat.	Ahli waris Prajurit, Anggota Polri dan PNS Kemhan dan PNS Polri.	3 kali gaji pokok terakhir.
Bantuan Beasiswa (Beasiswa-JKm).	Diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak dari Peserta meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif.	Rp15.000.000,00 untuk satu orang anak yang diberikan sekaligus dan maksimal diberikan kepada 2 orang anak.

4. Program Pensiun

Program pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

a. Iuran Program Pensiun, terdiri atas:
 1) Iuran Peserta sebesar 4,75% dari penghasilan (gaji pokok dan tunjangan keluarga) setiap bulan.

2) Iuran pemberi kerja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

b. Manfaat Program Pensiun, meliputi:
 1) Jaminan Pensiun (JP), diberikan kepada penerima pensiun setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2) Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP), diberikan kepada Peserta yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon.

Tabel 1. 4 Program Pensiun

PROGRAM	DIBERIKAN KEPADA
Pensiun Sendiri	Diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai ASN Kemhan dan Polri, setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas dan memenuhi persyaratan pensiun.
Pensiun Warakawuri/Duda	Diberikan kepada istri/suami dari penerima pensiun yang meninggal dunia dan masih menjadi istri/suami yang sah menurut Undang-undang.
Tunjangan Yatim Piatu	Diberikan kepada anak sah dari Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai ASN Kemhan dan Polri, atau pensiunan Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai ASN Kemhan dan Polri yang setelah bapak dan ibunya meninggal dunia masih dalam status tunjangan.
Tunjangan Yatim/Piatu	Diberikan kepada anak sah dari Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai ASN Kemhan dan Polri yang meninggal dunia, sedangkan janda/dudanya telah kehilangan haknya.
Tunjangan Orang Tua	Bapak/ibu kandung dari Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai ASN Kemhan dan Polri yang gugur/tewas/meninggal di dalam dan/atau karena dinas dan tidak meninggalkan istri atau suami dan anak.
Tunjangan Terbatas	Diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit TNI dan Anggota Polri yang berlaku dalam beberapa tahun sesudah diberhentikan dengan hormat dari dinas.
Tunjangan Cacat	Diberikan sebagai penghargaan Pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada Prajurit TNI penyandang cacat yang diberhentikan karena kecacatannya sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya.

1.4. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1.4.1. Susunan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Pengangkatan Dewan Komisaris telah melalui proses *fit and proper test* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan GCG. Berikut susunan Dewan Komisaris pada 30 Juni 2026.

Tabel 1. 5 Susunan Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	SK PEMEGANG SAHAM	SK OJK
Letjen TNI Rui F.G.P. Duarte	Komisaris Utama	Pengangkatan sebagai Komisaris Utama sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-307/MBU/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang	Telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat

NAMA	JABATAN	SK PEMEGANG SAHAM	SK OJK
		Pemberhentian, Pengalihan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT ASABRI.	OJK Nomor S-52/D.05/2025 tanggal 19 Mei 2025.
Komjen Pol. (Purn) Arief Sulistyanto	Komisaris Independen	Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-36/MBU/02/2024 tanggal 16 Februari 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI.	Telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK Nomor S-51/D.05/2025 tanggal 19 Mei 2025.
Rofyanto Kurniawan	Komisaris	Diangkat kembali sebagai Komisaris sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-307/MBU/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Pengalihan, dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT ASABRI.	Telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK Nomor S-29/D.05/2020 tanggal 4 September 2020.
Letjen TNI (Purn.) Dr. Teguh Arief Indratmoko S.E., M.M	Komisaris Independen	Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor 192 Tahun 2026 dan Nomor SK.077/DI-DAM/DO/2026 tanggal 13 April 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI.	Dalam proses *fit and proper test.*

1.4.2. Susunan Direksi

Direksi juga diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS serta telah melalui proses *fit and proper test* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan GCG. Berikut susunan Direksi tanggal 30 Juni 2026.

Tabel 1. 6 Susunan Direksi

NAMA	JABATAN	SK PEMEGANG SAHAM	SK OJK
Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Utama	Pengangkatan sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-305/MBU/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Pengalihan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT ASABRI.	Telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-92/D.05/2024 tanggal 3 Desember 2024.
Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Diangkat kembali menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor	Telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan

NAMA	JABATAN	SK PEMEGANG SAHAM	SK OJK
		SK-305/MBU/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI.	Nomor S-27/D.05/2020 tanggal 1 Agustus 2020.
Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Hukum	Sesuai Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor SK-119/MBU/04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) serta Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR-343/BP/06/2026 tanggal 26 Juni 2026 tentang Usulan Perubahan Pengurus PT ASABRI (Persero) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 Nomor RIS-54/TU.07.01/UTM/VI/2026 tanggal 26 Juni 2026.	Telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-26/D.05/2021 tanggal 22 Desember 2021.
Khaidir Abdurrahman	Direktur Hubungan Kelembagaan	Sesuai Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor SK-29/MBU/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) serta Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR-343/BP/06/2026 tanggal 26 Juni 2026 tentang Usulan Perubahan Pengurus PT ASABRI (Persero) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 Nomor RIS-54/TU.07.01/UTM/VI/2026 tanggal 26 Juni 2026.	Telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-12/D.05/2022 tanggal 4 Juli 2022.
Andri Krisnanto	Direktur Investasi	Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor 193 Tahun 2026 dan Nomor SK.076/DI-DAM/DO/2026 tanggal 13 April 2026, tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI.	Dalam proses *fit and proper test.*

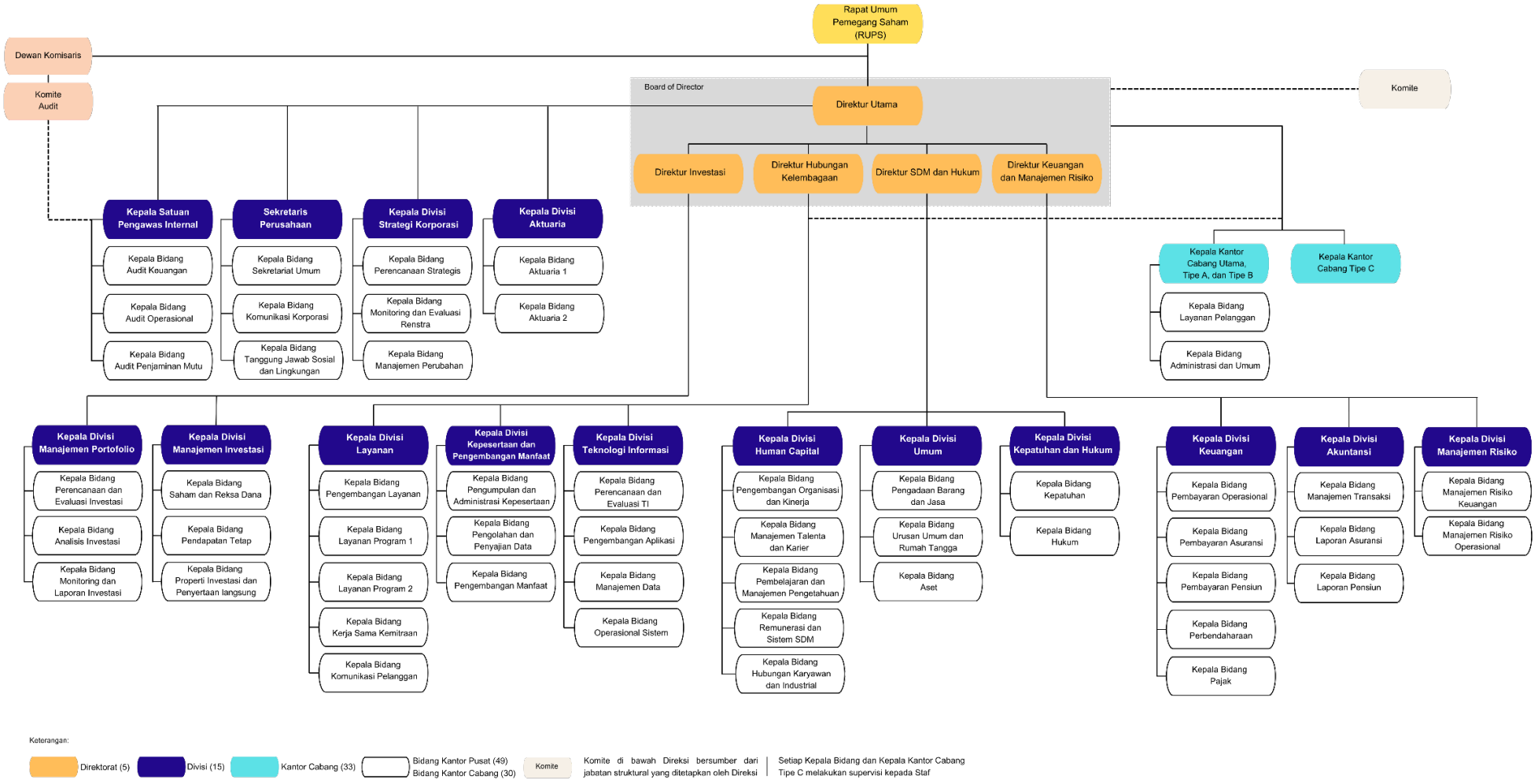
1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi di ASABRI dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan strategis serta memastikan pelaksanaan program dan layanan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka memenuhi dinamika kebutuhan bisnis perusahaan dan perkembangan teknologi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi strategis, serta memenuhi rekomendasi *stakeholder* yang mempengaruhi kondisi internal dan eksternal, maka per 1 Januari 2026 perusahaan melakukan pembaharuan struktur organisasi dengan penggabungan Divisi Sumber Daya Manusia yaitu Strategi Sumber Daya Manusia dan Opersional Sumber Daya Manusia menjadi Divisi Human Capital. Penggabungan kedua divisi ini diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi fungsi SDM dan implementasi struktur organisasi yang ramping (*lean organization*).

Hal ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER-22/HK.01.02/UTM.J/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI (Persero). Sehingga, struktur organisasi perusahaan saat ini terdiri dari 5 Direktorat, 15 unit kerja setingkat Divisi di Kantor Pusat, serta 33 Kantor Cabang.



Gambar 1. 1 Sebaran Kantor Cabang PT ASABRI (Persero)



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi PT ASABRI (Persero)

1.6. GAMBARAN SINGKAT KINERJA PERUSAHAAN

1.6.1. ASUMSI MAKRO

Penetapan Asumsi Makro RKAP 2026 berdasarkan pada Surat Chief Executive Officer PT Danantara Asset Management (Persero) ("DAM") Nomor SR.122/DI-DAM/DO/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Pedoman Strategis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 Anak Perusahaan PT Danantara Asset Management (Persero), bahwa asumsi makro dalam penyusunan RKAP tahun 2026 mengikuti asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026. Adapun realisasi atas asumsi makro pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 7 Realisasi Asumsi Makro

No	Asumsi	RKAP 2026	Realisasi 2026	Sumber
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)			BPS
2	Inflasi (%)			BPS
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)			Bloomberg
4	BI *Rate* (%)			BI
5	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)			BI
6	Index Harga Saham Gabungan (IHSG)			IDX

Dalam penyusunan RKAP 2026, perusahaan menggunakan sejumlah asumsi makroekonomi sebagai dasar penyusunan target kinerja. Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi hingga triwulan II 2026, terdapat beberapa perbedaan antara asumsi RKAP dengan realisasi yang berpotensi memengaruhi pencapaian kinerja perusahaan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi nasional terealisasi sebesar sedikit lebih tinggi dibandingkan asumsi RKAP sebesar atau meningkat . Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik tumbuh lebih baik dari yang diproyeksikan sehingga memberikan dukungan terhadap stabilitas perekonomian nasional.

Di sisi lain, inflasi tercatat sebesar lebih tinggi dibandingkan asumsi RKAP sebesar atau meningkat dimana peningkatan inflasi mencerminkan adanya tekanan harga yang lebih tinggi dari perkiraan dan berpotensi meningkatkan biaya operasional maupun memengaruhi daya beli masyarakat.

Pada sektor keuangan, tingkat suku bunga SBN tenor tahun terealisasi sebesar lebih tinggi dibandingkan asumsi RKAP sebesar atau naik , kenaikan *yield* SBN dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan yang lebih ketat, sehingga berdampak pada penurunan harga pasar obligasi serta berpotensi memengaruhi nilai portofolio investasi berbasis surat utang.

Selaras dengan kondisi tersebut, BI *Rate* berada pada level lebih tinggi dibandingkan asumsi RKAP sebesar atau meningkat kebijakan suku bunga yang lebih tinggi merupakan respons Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas

nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya tingkat imbal hasil instrumen pendapatan tetap, namun di sisi lain dapat menekan valuasi portofolio yang telah dimiliki.

Dari sisi nilai tukar, Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat terealisasi sebesar , melemah dibandingkan asumsi RKAP sebesar atau mengalami depresiasi sekitar Pelemahan nilai tukar tersebut dipengaruhi oleh dinamika pasar keuangan global dan penguatan mata uang dolar AS. Bagi perusahaan, kondisi ini dapat memengaruhi nilai aset maupun kewajiban yang memiliki eksposur mata uang asing.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat sebesar , jauh lebih rendah dibandingkan asumsi RKAP sebesar atau turun sekitar Penurunan IHSG menunjukkan meningkatnya volatilitas pasar modal domestik yang berdampak pada penurunan nilai pasar portofolio investasi saham dan instrumen berbasis ekuitas.

Secara keseluruhan, perubahan kondisi makroekonomi tersebut menjadi faktor eksternal yang perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi kinerja investasi, hasil pengelolaan aset, dan pencapaian target keuangan pada tahun berjalan. Perusahaan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan indikator ekonomi dan pasar keuangan serta menerapkan strategi pengelolaan investasi dan manajemen risiko secara *prudent* guna meminimalkan dampak volatilitas terhadap kinerja perusahaan.

1.6.2. ASUMSI MIKRO

Realisasi asumsi mikro pada 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Tabel 1. 8 Realisasi Asumsi Mikro

No	Asumsi	RKAP 2026	Realisasi 2026
1	Jumlah Peserta a. Peserta Aktif b. Peserta Pensiun		
2	Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji (%)		
3	Tingkat Bunga Cadangan Teknis (%)		
4	Metode Perhitungan Cadangan Teknis		
5	Tingkat Bunga Pengembangan THT (%)		
6	Penggantian BOP (*Unit Cost*) (Rp)		

Jumlah peserta aktif pada posisi 30 Juni 2026 sebanyak orang, lebih rendah dibandingkan dengan posisi RKAP 2026 diantaranya proses pengajuan peserta baru yang dilakukan secara bertahap sepanjang tahun serta pada sebagian Unit Organisasi yang belum melakukan pelantikan peserta baru pada periode Januari s.d. Juni 2026. Sementara itu, jumlah peserta pensiun sebanyak orang, dihitung berdasarkan *movement* peserta yaitu memperhitungkan peserta aktif yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)/berhenti dengan hak pensiun, perubahan pada jumlah penerima pensiun warakawuri/janda/duda dan probabilitas peserta pensiun yang akan meninggal dunia.

Untuk triwulan II 2026 kenaikan gaji pokok peserta dalam perhitungan LMPMD tahun 2026 ditetapkan sebesar Perhitungan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan untuk Program Tabungan Hari Tua (THT) dihitung berdasarkan metode dan asumsi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan tingkat diskonto/tingkat bunga aktuaria sebesar sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor tanggal 29 Mei 2026 hal Persetujuan Metode dan Asumsi dalam Perhitungan KMPMD Program THT Tahun 2026. Sementara itu, liabilitas atas pertanggungan yang masih berjalan untuk Program JKK dan JKm bernilai

Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan (LMPMD) Program THT dihitung menggunakan metode *Gross Premium Valuation* (GPV) sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor tanggal 29 Mei 2026 hal Persetujuan Metode dan Asumsi dalam Perhitungan KMPMD Program THT Tahun 2026 dengan menghitung:

1. Nilai kini arus kas masa depan atas klaim pertanggungan/risiko yang belum terjadi atau baru akan terjadi di masa yang akan datang, ditambah;
2. Nilai kini arus kas masa depan atas biaya yang akan dikeluarkan di masa yang akan data sehubungan dengan kontrak yang ada per tanggal valuasi, dikurang; dan
3. Nilai kini arus kas masa depan atas premi/iuran yang akan diterima di masa yang akan datang.

Arus kas di atas diproyeksikan menggunakan asumsi *best estimate* ditambah marjin risiko pemburukan. Sedangkan perhitungan Liabilitas atas pertanggungan yang masih berjalan untuk Program JKK dan JKm dihitung menggunakan metode alokasi premi dengan batasan perlindungan program 1 (satu) bulan sesuai ketentuan dalam PMK 118 Tahun 2025. Premi Program JKK dan JKm diasumsikan diterima setiap bulan di tanggal 1 (satu).

Tingkat bunga pengembangan yang digunakan dalam perhitungan formulasi manfaat Tabungan Asuransi Program Tabungan Hari Tua tahun 2026 ditetapkan sebesar sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor tentang Tingkat Bunga Pengembangan Manfaat Tabungan Asuransi Dan Nilai Tunai Tabungan Asuransi.

Untuk RKAP pada penggantian biaya operasional penyelenggaraan pembayaran pensiun diasumsikan sebesar per peserta di tahun 2026 sama seperti tarif tahun 2025. Sedangkan realisasi besaran tarif BOP tahun 2026 sampai dengan saat ini belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

1.6.3. KINERJA KEUANGAN

1. **Aset**

 Posisi nilai aset per 30 Juni 2026 ditutup sebesar yang terdiri dari aset program THT, JKK, JKm sebesar , aset program AIP sebesar dan aset pembayaran pensiun sebesar

2. **Ekuitas**

 Posisi nilai ekuitas per 30 Juni 2026 sebesar minus yang lebih rendah jika dibandingkan RKAP Juni 2026 sebesar minus atau tercapai

3. **Pendapatan Asuransi**

 Sampai dengan 30 Juni 2026 pendapatan asuransi sebesar yang terdiri dari program THT, JKK, dan JKm berturut-turut sebesar

4. **Hasil Investasi Program THT, JKK, dan JKm**

 Sampai dengan 30 Juni 2026 perusahaan mencatatkan hasil investasi program THT, JKK, dan JKm sebesar Dengan rincian program THT sebesar minus sedangkan untuk program JKK dan JKm menghasilkan positif berturut-turut sebesar dan program JKm sebesar

5. **Beban Asuransi**

 Sampai dengan 30 Juni 2026 perusahaan mencatatkan beban asuransi sebesar yang terdiri dari beban klaim dan manfaat sebesar serta beban kenaikan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan (LMPMD) dan Estimasi Liabilitas Klaim (ELK) sebesar

6. **EBITDA**

 Sampai dengan 30 Juni 2026 perusahaan mencatatkan EBITDA sebesar minus yang berasal dari rugi sebelum pajak penghasilan sebesar minus yang ditambah dengan beban penyusutan dan amortisasi sebesar

7. **Laba (Rugi) Komprehensif**

 Perusahaan mencatatkan rugi komprehensif sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar minus Capaian ini lebih rendah atau sebesar dari RKAP Juni 2026 dimana Perusahaan memproyeksikan mendapat laba komprehensif sebesar

8. **Rasio Tingkat Solvabilitas**

 Rasio ini berdasarkan PMK Nomor 118 Tahun 2025 yang dinyatakan bahwa batas tingkat solvabilitas minimum sebesar dari jumlah kewajiban manfaat polis

masa depan dan utang klaim program THT ditambah cadangan teknis program JKK dan JKm, pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Adapun capaian sampai dengan triwulan II 2026 sebesar masih di bawah target namun telah melampaui batas minimum sebesar

1.6.3. KINERJA OPERASIONAL

1. Pembayaran Pensiun Dapem dan Non Dapem
 Pembayaran Pensiun sampai dengan Juni 2026 sebesar yang terdiri dari pembayaran pensiun Dapem sebesar sedangkan pembayaran Pensiun Non Dapem sebesar

2. Beban Klaim dan Manfaat Asuransi
 Beban klaim dan manfaat asuransi terealisasi dengan jumlah kejadian sebanyak

3. Rasio Klaim Program THT, JKK, JKm
 Rasio klaim Juni 2026 tercapai lebih tinggi dari target RKAP Juni 2026 sebesar

4. Peserta ASABRI
 Jumlah peserta ASABRI sebanyak orang terdiri dari peserta aktif orang dan peserta pensiun orang.

5. Sosialisasi yang telah dilaksanakan sebanyak kegiatan atau dari target 2026 dengan peserta yang mengikuti sebanyak orang.

6. Perusahaan turut komitmen dalam memperluas dan memperkuat jejaring fasilitas pelayanan kesehatan guna mendukung Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi peserta aktif, dimana sampai dengan Juni 2026, realisasi jumlah provider Rumah Sakit yang telah menjalin kerja sama dengan ASABRI mencapai Rumah Sakit.

7. Jumlah klaim yang telah diselesaikan sampai dengan terbit Surat Pemberitahuan (SP) sebanyak klaim dengan rincian waktu penyelesaian sebagai berikut:

8. Digitalisasi Layanan
 a. Jumlah peserta yang telah mengunduh ASABRI Mobile Apps dari Januari sampai dengan Juni 2026 sebanyak peserta dan yang telah melakukan registrasi yang terdiri dari peserta aktif dan peserta pensiun. Sedangkan jumlah peserta yang telah mengunduh ASABRI Mobile Apps versi terbaru sejak aplikasi *Go Live* sampai dengan Juni 2026 sebanyak
 b. Jumlah peserta yang telah mengunduh ASABRI STAR sejak *Go Live* sampai dengan Juni 2026 sebanyak peserta, dengan jumlah peserta yang telah melakukan autentikasi digital pada Juni 2026 sebanyak peserta pensiun. Sedangkan capaian *enrollment* peserta pada Juni 2026 sebanyak orang.
 c. Terdapat titik layanan ASABRI Link dengan metode *Office Channeling* sebanyak yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, dengan klaim yang dapat diselesaikan selama tahun 2026 sebanyak klaim.
 d. Implementasi pemanfaatan klaim *online* berbasis *website* oleh peserta yang mengajukan biaya pemakaman dengan status disetujui dan dibayarkan sebanyak pengajuan, rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 9 Realisasi Pengajuan Biaya Pemakaman Program THT Melalui Klaim *Online*

No.	Jenis Pengajuan	Realisasi s.d. Triwulan II 2026
1	Anak Peserta Aktif Meninggal Dunia	
2	Anak Peserta Pensiun Meninggal Dunia	
2	Istri/Suami Peserta Aktif Meninggal Dunia	
3	Istri/Suami Peserta Pensiun Meninggal Dunia	
4	Penerima Pensiun Wari Meninggal Dunia	
5	Peserta Meninggal Dunia Setelah Pensiun	
	Jumlah	

9. Program pengembangan manfaat
 a. Program *monetary benefit* yang telah dimanfaatkan oleh peserta dari bulan Januari sampai dengan Juni 2026 sebagai berikut:
 1) *Health benefit*, berupa kerja sama dengan PT Prodia Widyahusada Tbk berupa pemberian potongan harga, telah dimanfaatkan oleh orang;
 2) *Top up* asuransi, berupa kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Taspen berupa *top up* asuransi pada produk Taspen Proteksi Beasiswa (TPB) telah dimanfaatkan oleh orang dan Taspen Dwiguna Sejahtera (TDS) telah dimanfaatkan oleh orang.
 3) *Transportation benefit,* telah dimanfaatkan sebanyak orang dengan rincian sebagai berikut:
 a) Kerja sama dengan PT Sumber Multi Eramotor dalam hal layanan pembelian dan perawatan kendaraan bermotor roda dua, yang telah dimanfaatkan oleh orang peserta di wilayah Bandung.

b) Kerja sama dengan PT Wahanaartha Ritelindo dalam hal layanan pembelian dan perawatan kendaraan bermotor roda dua, yang telah dimanfaatkan oleh orang peserta orang wilayah Bandung dan orang wilayah Jakarta).

Dalam hal komitmen perusahaan untuk memberikan kemudahan kepada peserta, maka seluruh produk kerja sama *monetary benefit* yang saat ini berjalan, telah dirangkum dalam satu tautan terpadu agar dapat diakses oleh seluruh Peserta ASABRI baik Aktif maupun Pensiun. Tautan yang dimaksud adalah sebagai berikut: https://linktr.ee/extrabenefit.

b. Program *non monetary benefit*, sebagai bagian dari upaya dalam memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para peserta, yang telah dimanfaatkan oleh peserta, rincian sebagai berikut:
 1) Pelatihan Kewirausahaan
 Program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi usaha, literasi keuangan, dan pengelolaan usaha guna mendorong kemandirian ekonomi peserta yang akan memasuki masa usia pensiun, yang telah diikuti oleh peserta.
 2) Program Kesejahteraan Peserta
 Berupa kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, senam bersama, edukasi pengelolaan keuangan, serta berbagai kegiatan lainnya untuk menunjang kesejahteraan peserta dalam aspek finansial, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan peserta mendapatkan penguatan jejaring dan pembinaan komunitas untuk mengisi waktu luang di masa pensiun agar tetap produktif dan berdaya, dimana kegiatan ini telah diikuti oleh orang.

1.6.4. KPI PERUSAHAAN

Perusahaan telah merumuskan KPI dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhatikan perspektif yakni keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. KPI Perusahaan tahun 2026 terdiri dari indikator dengan capaian skor sampai dengan triwulan II 2026 sebesar dari skala